



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN**

**NOMOR: 029/PP.01.02/K.BT-08/01/2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rapat pleno kajian atas Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PP/KOT/11.03/II/2024 pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 perihal dugaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Anggota Panwaslu Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan atas nama Ananda Muhamad Azkalfata;

b. berdasarkan penilaian atas fakta sebagaimana diuraikan dalam kajian Bawaslu Kota Tangerang Selatan, setelah memeriksa keterangan para pihak, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang didapat, Saudara Ananda Muhamad Azkalfata terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).
4. Bertia Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor: 029/PP.01.02/K.BT-08/01/2024 Senin 15 Januari 2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK.
- KESATU : Memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian tetap kepada Saudara Ananda Muhamad Azkalfata selaku Panwaslu Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 15 Januari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN**

**KETUA**



**MUHAMAD ACEP**